



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kota Pasuruan Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan

e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2020



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VIII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PASURUAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah parameter keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri,

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Saat ini, Pemilu harus dimaknai secara komprehensif, tidak hanya sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya, namun juga harus dimaknasi sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat dan tentunya juga bagi peserta pemilu yang berkewajiban memberikan pendidikan politik tersebut sehingga tidak hanya menjadi beban bagi penyelenggara tetapi merupakan tugas bersama antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta seluruh elemen masyarakat.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Saat ini, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, susunan di KPU Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pembagian Divisi di KPU Kota Pasuruan dilakukan berdasarkan Berita Acara Nomor : 341/ORT.01.2-BA/3575/KPU-Kot/VI/2019 Tentang Pembagian divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Dalam rangka penataan organisasi penyelenggara pemilu Masa jabatan periode 2019 - 2024.

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Kota Pasuruan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Royce Diana Sari	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Mukhamad Zahid	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Hasan Asuro	Wakil Ketua	
3	Helmi	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Nanang Abidin	Wakil Ketua	
4	Nanang Abidin	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Helmi	Wakil Ketua	
5	Hasan Asuro	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Mukhamad Zahid	Wakil Ketua	

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik,

perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan yang dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak,

dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Pasuruan

Pemilu legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu dengan nomor urut Partai Politik :



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 147.500 pemilih, yang terdiri dari 72.326 pemilih laki-laki dan 75.174 pemilih perempuan.

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Pasuruan dalam Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Panggungrejo	24.803	25.922	50.725
2.	Bugul Kidul	10.945	11.501	22.446
3.	Purworejo	20.339	21.286	41.625
4.	Gadingrejo	16.239	16.465	32.704
TOTAL		72.326	75.174	147.500

Hasil Pemilu legislatif 2019 dan Penetapan Kursi yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Partai Politik yang mengisi DPRD Kota Pasuruan 2019

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	28,562	8
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	9,661	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10,860	2
4	Partai Golongan Karya	23,808	7
5	Partai Nasdem	6,897	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-
7	Partai Berkarya	991	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	10,196	3
9	Partai Persatuan Indonesia	1,076	-
10	Partai Persatuan Pembangunan	3,825	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-
12	Partai Amanat Nasional	7,944	2
13	Partai Hati Nurani Rakyat	13,032	3
14	Partai Demokrat	2,649	-
19	Partai Bulan Bintang	308	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	166	-
JUMLAH		119,975	30

Pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kota Pasuruan menetapkan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH . Ma'ruf Amin dengan jumlah perolehan suara sebesar 71.351, untuk Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon H.

Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno jumlah perolehan suara sebesar 53.943 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pasuruan

NO	PASANGAN CALON	HASIL
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	71.351
2	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	53.943
TOTAL		125.294
Jumlah Suara Tidak Sah		4.662
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		129.956

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kota Pasuruan menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 84%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase KPU Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan, dan
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Peresentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dan

- c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Kinerja		
		Target (%) (3)	Realisasi (%) (4)	Capaian (%) (5)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75	84	101.7
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75	85	108
	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	90	86
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar	2	2	130
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C

Sumber: Laporan Kinerja 2019 KPU Kota Pasuruan

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya

pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Pasuruan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU Kab/Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kota Pasuruan sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan KPU Kota Pasuruan sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Kewajiban KPU Kota Pasuruan sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
- c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang, sesuai Pasal 13 KPU Kota Pasuruan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1. Merencakan program dan anggaran
- 2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wali Kota;
- 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Pasuruan, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- 6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota;
 8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wali Kota;
 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. Menetapkan Calon Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan;
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Pasuruan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Wali Kota dan mengumumkannya;
 14. Mengumumkan Calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Pasuruan kepada masyarakat;
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

KPU Kota Pasuruan dalam Pemilihan Wali Kota sesuai Pasal 14 wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Wali Kota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS tingkat Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan 2020 – 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pasuruan diukur dari Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dan dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. KPU Kota Pasuruan bekerjasama dengan stakeholder untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Setengah dari keseluruhan jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga ketika tenaga tersebut sudah tidak dikontrak maka Sumber Daya Manusia Kota Pasuruan berkurang drastis dan berpengaruh pada kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ;
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.2.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan juga menghadapi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu;
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Biaya politik tinggi;
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

1.2.4. Analisa SWOT KPU Kota Pasuruan

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

A. Kekuatan dan Kelemahan


Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. SDM masih berusia muda2. Lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri3. Pola kepemimpin transparan4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter5. Letak geografis Kantor yang strategis6. SDM yang melek teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya disparitas kemampuan SDM di bidang tata kelola Pemilu2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat <i>Top-Down</i> sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi3. Kantor berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah5. Kurangnya jumlah SDM pada tingkatan pelaksana sesuai standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota

B. Peluang dan Ancaman

Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik 2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan 3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Pasuruan yang kondusif dan minim konflik 4. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kota Pasuruan 2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah 3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan 4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara

C. Perumusan Strategi

Tabel Perumusan Strategi SWOT



1. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Kekuatan	Peluang	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM masih berusia muda 2. Lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri 3. Pola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik 2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU

Kekuatan	Peluang	Rumusan Strategi
<p>4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter</p> <p>5. Letak geografis Kantor yang strategis</p> <p>6. SDM yang melek teknologi informasi</p>	<p>pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Pasuruan yang kondusif dan minim konflik</p> <p>4. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>2. Mewujudkan Keinginan KPU Kota Pasuruan memiliki kantor permanen</p> <p>3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat</p> <p>4. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja</p> <p>5. Meningkatkan sinergitas dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan</p> <p>6. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik</p>

2. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

Kelemahan	Peluang	Rumusan Strategi
<p>1. Adanya disparitas kemampuan SDM di bidang tata kelola Pemilu</p> <p>2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</p> <p>3. Kantor berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</p> <p>Kurangnya jumlah SDM pada tingkatan pelaksana sesuai</p>	<p>1. Hubungan dengan <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</p> <p>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Pasuruan yang kondusif dan minim konflik</p> <p>4. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>1. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM di bidang Tata Kelola Pemilu</p> <p>2. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal dari hibah Pemerintah Daerah</p> <p>3. Mewujudkan KPU memiliki kantor permanen</p> <p>4. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu</p> <p>5. Pengajuan penambahan jumlah pegawai pada tingkatan</p>

Kelemahan	Peluang	Rumusan Strategi
standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota		pelaksana

3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

Kekuatan	Ancaman	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM masih berusia muda 2. Lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri 3. Pola kepemimpin transparan 4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter 5. Letak geografis Kantor yang strategis 6. SDM yang melek teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kota Pasuruan 2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah 3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan 4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net 2. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan 3. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat 4. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara 5. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara

4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

Kelemahan	Ancaman	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya disparitas kemampuan SDM di bidang tata kelola Pemilu 2. Sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kota Pasuruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan/ pelatihan kepegawaian untuk

Kelemahan	Ancaman	Rumusan Strategi
<p>penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</p> <p>3. Kantor berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</p> <p>5. Kurangnya jumlah SDM pada tingkatan pelaksana sesuai standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota</p>	<p>2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah</p> <p>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan</p> <p>4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</p>	<p>1. menggunakan sistem informasi</p> <p>2. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat</p> <p>3. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan masyarakat pengguna medsoc</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>1. Menyelenggarakan pelatihan kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi</p> <p>2. Mewujudkan kepemilikan kantor permanen</p> <p>3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat</p> <p>4. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja</p> <p>5. Meningkatkan sinergitas dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan</p> <p>6. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik</p>	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM
<p>1. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU di bidang Tata Kelola Pemilu</p> <p>2. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal dari hibah Pemerintah Daerah</p> <p>3. Mewujudkan kepemilikan kantor</p>	Meningkatkan standar kualitas SDM sarana dan prasarana

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>permanen</p> <p>4. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu</p> <p>5. Pengajuan penambahan jumlah pegawai pada tingkatan pelaksana</p>	
<p>1. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warganet</p> <p>2. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat</p> <p>4. Pengunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara</p> <p>5. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara</p>	Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu
<p>1. Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kepegawaian untuk menggunakan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</p> <p>2. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat</p> <p>3. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan masyarakat pengguna medsos</p>	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Strategi KPU Kota Pasuruan berdasarkan hasil sintesa :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kota Pasuruan
2. Meningkatkan standar kualitas SDM sarana dan prasarana KPU Kota Pasuruan
3. Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN 2020-2024

2.1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas.

2.2 Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan, KPU Kota Pasuruan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya keputusan KPU Kota Pasuruan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi tahapan pemilihan yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Dalam Renstra KPU Kota Pasuruan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama KPU** yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Tahapan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal, dibandingkan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.

		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar	Persentase rata-rata pengguna hak pilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan		Nilai akuntabilitas kinerja	Penilaian pada Lembar Kriteria Evaluasi SAKIP Tahun 2019 yang diberikan Inspektorat KPU RI
		Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota
		Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	Persentase terlaksananya pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam aplikasi SIMAK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Pasuruan seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan yang diformulasikan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap kegiatan, disertai pengukuran indikator kinerjanya;
- d. Menyusun standar pelayanan publik atas setiap jenis layanan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pasuruan;
- i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Pasuruan; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Pasuruan secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pasuruan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanhanya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Kerangka Regulasi


Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kota Pasuruan mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kota Pasuruan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan
- 3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan berdasarkan keputusan KPU Kota Pasuruan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan adalah seperti pada bagan dibawah ini:



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi terkait, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga atau Instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kota Pasuruan bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, adalah:

1. Bawaslu Kota Pasuruan;
2. Dewan Perwakilan Daerah Kota Pasuruan;
3. Kejaksaan Negeri Pasuruan;
4. Polresta Pasuruan;
5. Dandim 0819 Kota Pasuruan;
6. Pemerintah Kota Pasuruan beserta Jajaran Dinas yang terkait;
7. Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan;
8. Perguruan Tinggi di wilayah Pasuruan.

BAB IV
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1
 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan pelaksanaan tahapan yang efektif dan tepat waktu	Percentase keputusan KPU Kota Pasuruan yang berbasis Peraturan KPU	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Percentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh	Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	-	-	77,5%
		Percentase Pertisipasi Pemilih	77%	-	-	-	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	lapisan masyarakat	Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaran kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	-	-	-	0.16%
		Persentase KPU Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai	Persentase KPU Kota Pasuruan dalam melaksana-	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	kan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-	-	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pasuruan yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan lembaga terkait	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pasuruan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Laporan Kegiatan yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pasuruan	Persentase Kegiatan yang bertujuan untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Kontrak secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Kontrak yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebij	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kepegawaian	akan Bidang Kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan	4 kecamata	4 kecamata	4 kecamata	4 kecamata	4 kecamata
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Tersusunnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan dilingkungan KPU	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Persentase KPU kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Admininstrasi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan tentang kearsipan yang telah disusun	Jumlah rancangan Keputusan tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan
		Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Karsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja yang baik	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang berfungsi dengan baik	Persentase Gedung dan Gudang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Kemanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pasuruan	Persentase gangguan kemanan dalam lingkungan KPU Kota Pasuruan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Pasuruan yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5.Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Kota Pasuruan							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan	30%	30%	30%	30%	30%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	eksternal dilingkungan KPU	eksternal terhadap Realisasi Anggaran					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3.4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
6. Penyelenggaraan Pengembangan		Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan					
	Peningkatan kompetensi SDM	Percentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya	2 org	3 org	3 org	4 org	5 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 4 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/S asaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksana-nya penetapan Keputusan KPU Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta pendokumen tasian informasi hukum, dan penyuluhan ya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Pasuruan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelengga- raan Pemilu/Pemil ihan	Persentase Satker yang mendistribusik an logistik Pemilu/Pemilih an secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tepat waktu						
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Keputusan KPU Kota Pasuruan							
	Terlaksananya penyusunan Keputusan dan Juknis KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan Keputusan dan Juknis yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	90%	92%	93%	94%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaran	Persentase pelaksanaan tahapan dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					
		Persentase KPU pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pasuruan dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye,verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye,Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan kenaggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kota Pasuruan yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	85%	90%	90%	90%	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada	Persentase wilayah Potensi Pelanggaran	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Wilayah Partisipasi Rendah, Wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan wilayah Rawan Konflik/bencana	Pemilu Tinggi,Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi”					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Percentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pasuruan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan	Percentase pengelolaan logistik tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						
		Percentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Percentase penyediaan logistik Pemilu	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Ketersediaan Suara	Percentase Pelaksanaan	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilih Hasil Pemilu	Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kota Pasuruan Periode Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan KPU Kota Pasuruan dan seluruh sub bagian di Sekretariat KPU Kota Pasuruan dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Pasuruan Tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja KPU Kota Pasuruan serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh Divisi Komisioner dan Sub Bag Sekretariat KPU Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Pasuruan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2020

